



**WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 36 TAHUN 2018

TENTANG

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib melakukan upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Baubau tentang Jenis Usaha Rencana dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Baubau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 408);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BAUBAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Baubau;
2. Wali kota adalah Wali kota Baubau;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah Kota Baubau yang bertugas membantu penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan daerah;
5. Jenis usaha dan/atau kegiatan adalah Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;
6. Pengelolaan lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup;
7. Pemantauan Lingkungan Hidup adalah pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak Lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL;
11. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
12. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
13. Pemberi Izin adalah Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan menerbitkan izin yang berkaitan dengan bidang usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi kriteria UKL-UPL wajib memiliki SPPL.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali kota ini.
- (4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarannya lebih kecil dari pada skala/besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemrakarsa wajib memiliki SPPL.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Pasal 3

- (1) Pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) SKPD dapat memberikan penjelasan teknis kepada pemrakarsa dalam rangka penyusunan UKL-UPL.

Pasal 4

- (1) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.
- (2) Apabila lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan, maka pemeriksaan UKL-UPL tidak dapat dilanjutkan dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal

5

- (1) Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Fotocopy Akte pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan/pendaftaran dari pejabat yang berwenang, apabila pemohon adalah badan usaha;
 - c. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
 - d. Rekomendasi Wali kota atau Surat Keterangan SKPD teknis terkait yang memuat informasi tentang Kesesuaian Tata Ruang Wilayah dan Kota;
 - e. Gambar denah lokasi tempat usaha.

- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari(satu) Usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berada dalam 1(satu) lokasi, Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL- UPL, dengan memuat seluruh kegiatan yang direncanakan.
- (3) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali kota ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan formulir UKL-UPL yang disampaikan oleh Pemrakarsa, SKPD melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, formulir UKL-UPL dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memasang pengumuman permohonan izin lingkungan usaha dan/atau kegiatan tersebut pada media cetak/elektronik atau papan pengumuman yang mudah diketahui oleh masyarakat dan ditempat rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan diselenggarakan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
- (5) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat yang terkena dampak langsung dapat menyampaikan keberatan dan/atau tanggapan kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman dilakukan.
- (6) Keberatan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Kepala Dinas sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.
- (7) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL, Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi UKL-UPL;
- (2) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Persetujuan; atau
 - b. Penolakan.
- (3) Rekomendasi UKL-UPL berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat :
 - a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. Pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan

- c. Persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (4) Rekomendasi UKL-UPL berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat :
 - a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
 - b. Pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. Memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. Pedoman untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ke dalam izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN FORMULIR SPPL

Pasal 9

- (1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh Pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup:
 - a. Memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
 - b. Menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL;
- (5) Formulir SPPL tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB V

PERUBAHAN UKL-UPL

Pasal 10

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan;

- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. Penambahan kapasitas produksi;
 3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 8. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (4) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
- a. Biaya pemeriksa UKL-UPL;
 - b. Penggandaan UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL;
 - c. Pembiayaan lain yang berhubungan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan ditanggung oleh pemrakarsa.
- (2) Biaya pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maksimum setara dengan honor Narasumber/Tenaga Ahli dalam Standar Biaya Umum (SBU) Nasional;
- (3) Biaya verifikasi SPPL ditanggung oleh pemrakarsa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Wali kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 22 oktober 2018

WALI KOTA BAUBAU,








A.S. TAMRIN

Di undangkan di Baubau
pada tanggal, 22 oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,




RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KADIS. LINGK. HIDUP	
4.	KABAS. HUKUM	
5.		

NO	KEGIATAN	SKALABESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
	- diatas bangunan 4 lantai - diatas bangunan 5 s/d 8 lantai - diatas bangunan 9 lantai atau lebih	25m 20m 15m	
2	Stasiun Radio	Investasi >1 Milyar	
3	Stasiun Relay Repeater	Investasi >1 Milyar	
4	Pembangunan tiang mikrosel	>500 tiang	Mikrosel adalah perangkat yang juga berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu CBS (<i>Cellular Based Station</i>) bertenaga rendah yang dikirim melalui <i>fiberoptic</i> dari suatu pusat data dengan cakupan wilayah hanya 500 m sampai 1 km saja.
5	Pemancar telepon, Tower	Semua besaran	

WALIKOTA BAUBAU,




A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KADIS. LINGK. HUKUM	
4.	KABAS HUKUM	
5.		

NO	KEGIATAN	SKALABESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> - diatas bangunan 4 lantai - diatas bangunan 5 s/d 8 lantai - diatas bangunan 9 lantai atau lebih 	25m 20m 15m	
2	Stasiun Radio	Investasi >1 Milyar	
3	Stasiun Relay Repeater	Investasi >1 Milyar	
4	Pembangunan tiang mikrosel	>500 tiang	Mikrosel adalah perangkat yang juga berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu CBS (<i>Celluler Based Station</i>) bertenaga rendah yang dikirim melalui <i>fiberoptic</i> dari suatu pusat data dengan cakupan wilayah hanya 500 m sampai 1 km saja.
5	Pemancar telepon, Tower	Semua besaran	

WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran





Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASTOTEN I	
3.	KADIS. LINGK. HIDUP	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka


Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA BAUBAU :
 NOMOR : 36 TAHUN 2018
 TENTANG

JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
 HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT.

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha :
 Alamat perusahaan/usaha :
 Nomor telp. Perusahaan :
 Jenis Usaha/sifat usaha :
 Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
3. dst

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan
 melalui:

- 1.
- 2.
3. dst

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh
 pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut diatas, dan
 bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.


Tanggal, Bulan, Tahun
 Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	
Tanggal:	
Penerima:	

WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KABIS. LINGK. HIDUP	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BAUBAU :
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TENTANG

JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT.

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha :
Alamat perusahaan/usaha :
Nomor telp. Perusahaan :
Jenis Usaha/sifat usaha :
Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
3. dst

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan
melalui:

- 1.
- 2.
3. dst

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh
pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut diatas, dan
bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.


Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	
Tanggal:	
Penerima:	

WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 36 TAHUN 2018

TENTANG :

JENIS USAHA DAN /ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KOTA BAUBAU.

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DI KOTA BAUBAU

NO	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
I	BIDANG MULTISEKTOR		
1	Kantordan Pusat Pendidikan	(1000- <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Yang termasuk pusat pendidikan yaitu sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi, Lembaga kursus.
2	Toko/Rumah Toko (Ruko)	(2000- <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Toko adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha dan tidak digunakan sebagai tempat produksi.
3	Toko Swalayan	(400- <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Toko Swalayan adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk <i>Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket</i> ataupun grosir yang berbentuk <i>Perkulakan</i> .
4	Restoran, Pusat Penjualan Makanan, Rumah Makan	250- <10.000) m ² per luas lantai bangunan dan/atau >100 kursi	Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1(satu)tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, didalam 1(satu)tempat tetap yang

NO	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
			tidak berpindah-pindah.
5	Jasa Boga/Cateering	>1000 Porsi/hari	Jasa boga/Cateering adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
6	Café	(400 – <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Café adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1(satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
7	Bengkel	(250– <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Yang termasuk bengkel yaitu bengkel Kendaraan bermotor/las/bubut/dico.
8	Showroom Kendaraan Bermotor	(1000– <10.000) m ² per luas lantai bangunan	
9	Gudang	(2500– <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. Tidak termasuk definisi gudang dalam Peraturan Walikota ini adalah gudang peluru, gudang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3).
10	Arena Permainan	(1000– <10.000) m ² per luas lantai bangunan dan/atau luas lahan >5000 m ²	Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
11	Lapangan/gelanggang olahraga/ Gelanggang seni/museum/gedung pertemuan	(1000– <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Gelanggang olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolah raga. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

NO	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
12	Klinik, Rumah Bersalin, Puskesmas dan Balai Kesehatan	Rawat Inap dan/atau 500- < 10.000 m ² perluas lantai Bangunan	<p>Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.</p> <p>Klinik Rawat Inap adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik dengan fasilitas rawat inap.</p> <p>Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkapi fasilitas untuk melahirkan pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu anak-anak, berada dibawah pengawasan bidan senior.</p> <p>Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.</p> <p>Balai Kesehatan Masyarakat (Balikesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan upaya kesehatan strata kedua, untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh di suatu wilayah kerja.</p>
13	Rumah Sakit Umum/Khusus	<10.000 m ² perluas lantai bangunan	<p>Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.</p> <p>Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.</p> <p>Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.</p>
14	Laboratorium (klinik, lingkungan)	<10.000 m ²	Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen klinik untuk

NO	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
		per luas lantai bangunan	Mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Laboratorium lingkungan adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah di bidang lingkungan.
15	Pasar Tradisional	(1000- <10.000) m ² per luas lantai bangunan	Pasar Tradisional adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
16	Terminal penumpang/barang/pangkalan/petikemas	<10.000 m ² per luas lantai bangunan	Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi. Terminal peti kemas dimana dilakukan pengumpulan petikemas untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuan ataupun terminal petikemas (<i>Unit Terminal Container</i> disingkat secara umum "UTC") yang lebih besar lagi.
17	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah	Panjang >5 km	
II	BIDANG PETERNAKAN		
1	Budidaya Unggas (Puyuh, Ayam, Itik, dll) -Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) -Luas Lahan	≥ 25.000 ekor ≥ 10.000 m ²	

NO	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
2	Budidaya Hewan Ternak (kambing, Sapi, Kelinci, Domba, Rusa, Babi,dll). - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	≥ 300 ekor	
3	Usaha Pemotongan Hewan Ternak dan Unggas : a. Unggas b. Hewan Ternak	>500 ekor per hari >50 ekor per hari	
III	BIDANG PERIKANANDAN KELAUTAN		
1	Usaha budidaya perikanan : a. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen sistem) di air laut - Luas - Jumlah b. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen sistem) di air tawar - Luas - Jumlah	1 s.d.5 Ha 100 s.d. 500 Unit 1 s.d.<5 Ha >100 Unit	
2	Usaha penanganan/pengolahan hasil perikanan: Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau	Kapasitas >3 Ton/Hari/Unit	
3	Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti: a. Pembekuan/coldstorage b. Pengalengan ikan c. Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	Semua besaran Unit	Pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan)

NO	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
IV	BIDANG PERHUBUNGAN		
1	Pembangunan jaringan jalan kereta api : - Panjang	<25Km	
2	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi : - Luas lahan	Semua besaran	
3	Pembangunan terminal angkutan jalan - Luas lahan	<5 Ha	
4	Depo/pool angkutan - Luas lahan	Semua besaran	
5	Pembangunan depo petikemas - Luas lahan	Semua besaran	
6	Pembangunan terminal angkutan Barang - Luas lahan	<5 Ha	
7	Pengujian kendaraan bermotor	Semua besaran	
8	Pembangunan Stasiun kereta api	Semua besaran	
9	Terminal peti kemas	Semua besaran	
10	Pembangunan dermaga dengan bentuk konstruksi <i>Sheet Pile</i> atau <i>OpenPile</i> . - Panjang - Luas	<200m <6000 m ²	

NO	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
11	Pembangunan penahan gelombang (<i>breakWater/Talud</i>): - Panjang	<200 m	
	Fasilitas Terapung (<i>Floating Facility</i>)	<10.000DWT	
	Pembangunan Bandar udara untuk fixedwing beserta fasilitasnya - Landasan pacu, Panjang - Terminal penumpang atau terminal kargo, Luas	<1.200 m <10.000 m ²	
V	BIDANG PERINDUSTRIAN		
1	Industri kecuali industri semen, pulp, petrokimia, kawasan industri, propelen, amunisi/bahan peledak dan peleburan timah hitam. -Luas Lahan	<5 Ha	Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
2	Industri galangan kapal	<50.000 DWT	
3	Industri Rumah Tangga Investasi	≥ 300.000.000	Industri rumah tangga adalah jenis industry yang merupakan kelompok industry kecil yang berlokasi dikawasan permukiman, perdagangan, pergudangan dan industri dengan memanfaatkan bangunan rumah tinggal sebagai tempat usaha, dengan ketentuan penggunaan bangunan rumah tinggal untuk usaha paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas bangunan dan luas lahan Setelah terpotong garis sempadan tidak lebih dari 300 m ² (tiga

NO	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
			<p>Ratus meter persegi) serta mempekerjakan pegawai paling banyak 10 (sepuluh) orang.</p> <p>Industri rumah tangga (home industri) adalah industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri-Cirinya yaitu memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengolah industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya, industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe, tahu, dan industri makanan ringan.</p> <p>Sumber: Eko Sujatmiko</p>
VI	BIDANG PEKERJAAN UMUM		
1	Reklamasi - Luas - Volume	<25Ha <500.000 m ³	Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase
2	Pengurugan - Volume	<500.000 m ³	Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan di atas permukaan tanah dan/atau batuan
3	Pembangunan Bendungan/Waduk		
	a.Pembangunan Bendungan/Waduk atau jenis tampungan air lainnya: - Tinggi - Luas Genangan - Volume Tampungan	6 ms.d.<15m 50 Ha s.d.<200 Ha 300.000 m ³ s.d.500.000 m ³	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, perubahan lingkungan dan ekosistem perairan, serta eksploitasi sumber daya alam, morfologi sungai, pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan penggunaan teknologi. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008).
	b.Rehabilitas Bendungan/Waduk atau jenis Tampungan air lainnya: - Tinggi - Luas Genangan -Volume Tampungan	6 m s.d.<15m 50 Ha s.d.<200 Ha 300.000 m ³ s.d. 500.000 m ³	Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008.
4	Daerah Irigasi;		

NO	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
	a. Pembangunan baru dengan luas	500 Ha s.d.<2000 Ha	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, meningkatnya pengusaha dan pemanfaatan sumber daya air yang berpengaruh pada penurunan ketersediaan sumber daya air, pengaruh lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008).
	b.Peningkatan dengan Luas	500 Ha s.d.<1000 Ha	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, meningkatnya pemanfaatan sumber daya air, pengaruh lingkungan, sosial, ekonomi masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008).
5	Pembangunan Pengaman Pantai dan Perbaikan Muara Sungai ; a.Sejajar pantai (<i>Sea Wall/Reverment</i>) b.Tegak Lurus Pantai (<i>Groin, break water</i>)	>1 km 10 m s.d.500 m	Perubahan laju angkutan sedimen sepanjang pantai yang berpengaruh terhadap perubahan bentang alam dan bentuk lahan, terganggunya lingkungan biota air, perubahan lingkungan sosial budaya. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008).
6	Normalisasi Sungai (Termasuk Sudetan) dan Pembuatan Kanal Banjirdi Kota Meteropolitan/Besar: a.Panjang atau b.Volume Pengerukan	>1 km 50.000 m ³ s.d. 500.000 m ³	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, serta perubahan ekosistem sungai, perubahan morfologi sungai, dan pengaruh kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008).
7	Pembangunan Jalan Tol;		
	a.Pembangunan jalan tol Panjang	<5 km	Perubahan bentuk lahan, serta pengaruhnya terhadap lingkungan fisik-kimia, biologi, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008).
	b.Peningkatan jalan tol, dengan kegiatan pengadaan tanah: - Panjang atau - Pengadaan tanah	>5 km >5 Ha	

NO	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
	c.Peningkatan jalan tol, tanpa kegiatan pengadaan tanah - Panjang	>5 km	
8	Pembangunan Jalan/Peningkatan Jalan dengan Kegiatan Pengadaan Tanah di Kota Metropolitan/Besar: a.Panjang atau b.Pengadaan tanah	1 kms.d.<5 km 2 Has.d.<5 ha	Perubahan bentuk lahan, serta pengaruhnya terhadap lingkungan fisik-kimia, biologi, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008).
9	Pembangunan <i>Subway/Underpass</i> , Terowongan/ <i>Tunnel</i> , Jalan Layang/ <i>Fly Over</i> dan Jembatan ;		
	a. Pembangunan <i>Subway/Underpass</i> , Terowongan/ <i>Tunnel</i> , Jalan Layang/ <i>Fly Over</i> . -Panjang	<2 km	Perubahan bentuk lahan, serta pengaruhnya terhadap lingkungan fisik-kimia, biologi, sosekbud masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008).
	b. Pembangunan Jembatan (diatas sungai/badan air): -Panjang	100ms.d.<500 m	
10	Persampahan;		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang : -Luas kawasan atau -Kapasitas total	<10 Ha <10.000 ton	Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penerapan teknologi yang mempengaruhi lingkungan fisik-kimia, serta proses dan hasilnya mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008).
	b. TPA daerah pasang surut : -Luas <i>Landfill</i> atau -Kapasitas total	<5 Ha <5.000 ton	
	c. Pembangunan Transfer Station : -Kapasitas	<10.000 ton/hari	

NO	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
	d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu : - Kapasitas	<500 ton	
	e. Pembangunan Incinerator: - Kapasitas	<500 ton/hari	
	f. Pembangunan Instalasi Pembuatan Kompos : - Kapasitas	≥ 50s.d.<100 ton/Ha	
11	Air Limbah Domestik/Permukiman		
	a. Pembuangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang : - Luas atau - Kapasitas	<2 Ha <11 m ³ /hari	Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penerapan teknologi yang mempengaruhi lingkungan fisik-kimia, serta proses dan hasilnya mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008).
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) : - Luas Atau - Kapasitas	<3 Ha <2,4 ton/hari	
12	Drainase Permukiman Perkotaan;		
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder - Panjang Saluran	<5 km	Perubahan bentang alam, perubahan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perubahan tata alir air. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008).
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman - Luas kolam retensi/polder	(1-5) Ha	
13	Air Minum;		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas Layanan)	100 Ha s.d.<500 Ha	Penerapan teknologinya mempengaruhi lingkungan fisik-kimiawi. Proses dan hasilnya mempengaruhi lingkungan sosial budaya, eksploitasi Sumber Daya Air yang pemanfaatannya berpotensi menimbulkan pemborosan maupun kerusakan sumber daya alam,
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang)		

NO	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
	- Panjang	5 Km s.d.<10 Km	Ekolog iwaduk.
	b. Pengambilan air bersih dari sungai, danau, mata air dan sumberair permukaan lainnya - debit	50 L/dt s.d.<250 L/dt	(Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008).
	c. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air dengan pengolahan lengkap (debit)	>50 L/dt s.d.<100 L/dt	
	d. Pengambilan air tanah dalam (debit) untuk kebutuhan : - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM - Kegiatan lain dengan tujuan komersil	2,5 L/dts/d<50 L/dt 1,0 L/dt s/d<50 L/dt	
14	Pembangunan Gedung;		
	a.Pembangunan bangunan gedung dan Sarana Prasarana Umum fungsi keagamaan - Luas lantai bangunan	5.000 m ² s/d 10.000 m ²	- Perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan - Perubahan komponen lingkungan - Menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung - Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan intensitas lahan yang melampaui daya dukung lahan itu sendiri yang mengakibatkan perubahan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008).
VII	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Apartemen, Kondominium, Rumah Susun	- (1250- <10.000) m ² per luas lantai bangunan - >40 Kamar	Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat

NO	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
			hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda bersama dan tanah bersama.
2	Perumahan	(3 - <100) ha per luas lahan	Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
3	Pengembangan Kawasan Permukiman Baru;		
	<p>Kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Permukiman Sederhana masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) misalnya; PNS, TNI/POLRI, Buruh/Pekerja - Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal pedesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB diperbatasan); - Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun) 	luas kawasan 5 - < 100 Ha	Adanya perubahan fungsi lahan, perubahan tata air lingkungan, dan penurunan daya dukung lingkungan serta peningkatan eksploitasi air tanah.
4	Peningkatan Kualitas Permukiman;		
	<p>Kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan kawasan kumuh dipertanian dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk. - Pembangunan kawasan tertinggal, 	Luas Kawasan 5 - < 100 Ha	Adanya perubahan tata air lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan, serta peningkatan eksploitasi air tanah.

NO	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
	terpencil, kawasan perbatasan dan pualau-pulau kecil		
VIII	BIDANG ENERGI SUMBERDAYA MINERAL		
	I. SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI		
1	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	<10.000 m ₂ perluas lantai bangunan	
2	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	Semua besaran	
	SUBSEKTOR KETENAGA LISTRIKAN		
1	a. Jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT); b.Kabel laut tegangan tinggi; c.Jaringan distribusi tenaga listrik;	≤150 kV ≤150 kV ≤150 kV	
2	PLTU/PLTG/PLTGU/PLTD	<100 MW	
3	PLTP (dalam 1 lokasi)	<55 MW	
	SUBSEKTOR ENERGI BARU		
1	Pembangunan kilang <i>biofeul</i>	Kapasitas <30.000 Ton/Tahun	
2	PLTA Sampah	<30 MW	
3	Pembangunan Listrik Tenaga Surya, angin, biomassa	<10 MW	
IX	BIDANG PARIWISATA		
1	Salon, Spa, Pijat Reflexy, PantiPijat	(2000- <10.000) m ² per luas	Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas

NO	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
	dan sejenisnya	lantai bangunan	<p>pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.</p> <p><i>Solus Per Aqua</i> (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.</p> <p>Pijat reflexi adalah pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya pada zona refleksi terutama pada telapak tangan kaki dan/atau tangan (dasar Kepmen RI no.1076/Menkes/SK/VII/2003).</p> <p>Salon adalah penyediaan tempat dan fasilitas untuk memotong/menata/merawat rambut dan merias wajah dengan bahan kosmetika.</p>
2	<p>Hotel, motel, apartel/kondotel, Penginapan, Home Stay, Pondok Wisata, Rumah Kost, Guest House;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas per lantai bangunan, atau - Jumlah Kamar 	(1000-<10.000) m ² >40 kamar	<p>Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar didalam 1 (satu) bangunan atau lebih, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.</p> <p>Motel adalah salah satu jenis usaha penyediaan akomodasi yang ruang lingkup usahanya memberikan jasa layanan penginapan dan penyediaan makan minum.</p> <p>Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.</p>

NO	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
3	Diskotik, Pub/Rumah Musik, Club Malam, Rumah Bernyanyi/tempat karaoke	(500-<10.000) m ² per luas lantai bangunan	Diskotek adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman. Pub/rumah music adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan musik hidup dan pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman.
X	BIDANG PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		
	Semua kegiatan pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.	Semua Besaran	
XI	BIDANG BARANG DAN JASA		
	Pencucian kendaraan bermotor, Salon mobil - Luas lantai bangunan	(500- <10.000) M ²	
XII	BIDANG TELEKOMUNIKASI		
1	Menara/antena/ <i>Based Transceiver Station (BTS)</i> : a.Menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah b.Menara telekomunikasi yang didirikan diatas bangunan dengan ketinggian sebagai berikut:	>25 m	